



Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Pelaku Dengan Gangguan Jiwa Dalam Prespektif *Restorative Justice*

Ahmad Jimli Zidan¹, Wiwik Afifah²,

jimlizidan@gmail.com¹, : wiwikafifah@untag-sby.ac.id²

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

²Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

*Korespondensi: ✉ [email jimlizidan@gmail.com](mailto:jimlizidan@gmail.com)

Abstrak

Indonesia, as a country based on the rule of law, always strives to protect its citizens and provide fair trials in all cases, even when the perpetrator of a crime is mentally ill. This study analyzes legal protection for victims of crimes committed by perpetrators with mental disorders in Indonesia. This protection is crucial given the potential for perpetrators to be exempt from criminal responsibility. The main issue raised is the suboptimal legal protection for victims, caused by the perpetrator's status as an excuse for forgiveness (Pasal 44 HUKP and Pasal 39 UU No. 1 of 2023), which results in exemption from punishment. This condition creates legal uncertainty and serious implications, such as psychological trauma and stigmatization, for victims. This study employs a normative legal research method, utilizing a descriptive-analytical framework to examine the subject matter, focusing on the analysis of primary legislation (KUHP, UU and Victim Protection Law) and secondary data in the form of relevant journals and literature. The analysis was conducted deductively and inductively based on legal protection theories and principles. The results and recommendations of the study indicate that existing legal protection is inadequate, and the fulfillment of victims' rights (such as restitution and compensation) is an urgent need. Therefore, the study recommends the application of a Restorative Justice approach. This approach is considered ideal because it focuses on restoring the condition and losses of victims, as well as realizing non-criminal accountability of perpetrators, thereby restoring a sense of justice and strengthening the legal protection system specifically.

Status Artikel:

Diterima: 09-11-2025

Direvisi: 28-11-025

Diterima: 04-12-2025

Kata Kunci:

Victim Protection;
Mental Disorders;
Victimology;
Restorative Justice.



© 2025 Ahmad Jimli Zidan, Wiwik Afifah

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berusaha melindungi warganya dalam menyediakan peradilan yang tidak dipengaruhi kekuasaan lain, adil, dan netral. Perlindungan hukum erat kaitannya dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi aspek fundamental terhadap sistem pidana yang mengacu pada keadilan HAM. Perlindungan hukum bagi korban termuat pada pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan hukum

yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. Pasal ini secara jelas bahwa korban berhak memperoleh perlindungan yang adil dimata hukum. (Bawole, 2021)

Pada sistem hukum pidana, orang yang melakukan kejahatan pasti akan dikenakan hukuman. Tetapi, pada kondisi tertentu, ada hal yang menjadi pertimbangan yang dipertimbangkan oleh hakim saat menjatuhkan hukuman. Kondisi tertentu seperti halnya pelaku yang melakukan tindak kejahatan mengalami gangguan kejiwaan yang tidak dapat memperoleh hukuman pidana karena kondisinya dan menjadi alasan pemaaf untuk menghapus pidananya. Karena dalam subyek hukum, pembebanan penahanan berdasarkan akal pemahaman atau dengan arti seseorang dapat memperoleh hukuman apabila ia memahami atas perbuatannya. Maka seseorang yang kurang sehat akalnya atau orang dengan kejiwaan yang terganggu tidak dapat dijatuhi hukuman karena tidak dapat memahami perbuatannya.

Korban tindak pidana yang diperbuat oleh seorang pelaku yang mempunyai gangguan kejiwaan seringkali menghadapi tantangan yang unik dalam mendapatkan keadilan. Proses hukum yang terlalu berlarut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban karena status pelaku yang tidak dapat dihukum. Korban kerap kali merasa bahwa sistem hukum yang ada lebih mengedepankan posisi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan dibandingkan keadilan korban sebagai bentuk perlindungan atas kerugian yang dialami. (Rachman et al., 2025)

Tantangan Pertama, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk program perlindungan korban. Kedua, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang hak-hak korban. Ketiga, masih kuatnya budaya patriarki yang mempengaruhi penanganan kasus-kasus tertentu seperti kekerasan seksual. Kurangnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan pidana dapat menimbulkan berbagai implikasi sosial yang serius. Terkait hal ini korban rawan mendapatkan trauma psikologis, stigmatisasi social pada Masyarakat dan penurunan kualitas hukum korban dikarenakan trauma psikologisnya.

Perlindungan hukum korban dalam pelaku dengan gangguan jiwa idealnya dilakukan dengan pendekatan *Restorative Justice*, dikarenakan pendekataan ini tidak hanya focus kepada penghukuman pelaku tetapi juga terhadap pengembalian keadaan korban sebagaimana sebelum terjadinya tindak kejahatan. Pendekatan ini melalui dialog maupun mediasi antara pelaku maupun korban sebagai bentuk kesepakatan agar pelaku bertanggung jawab. Studi viktimologi dalam hal ini juga dapat menekankan betapa pentingnya memahami korban terkait dengan trauma, kerugian dan dampak sosial yang dialami oleh korban.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa perlindungan terhadap hukum yang diterapkan kepada korban pidana dengan pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan masih belum optimal. Dikarenakan ketidakjelasan aturan dalam KUHP dan korban seringkali mendapatkan perhatian yang memadai. Oleh karena itu, perlindungan kepada korban merupakan kebutuhan yang mendesak. Untuk memperkuat sistem perlindungan hukum yang khusus bagi korban tindak pidana dengan pelaku dengan kondisi gangguan kejiwaan,

Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat perlindungan hukum bagi korban dengan pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan kurang optimal. Hal ini menyebabkan rasa tidak puas terhadap sistem peradilan pidana yang ada. Pasal 44 Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur pada peraturan terbaru UU No. 1 Tahun 2023 dalam pasal 39 masih belum jelas terkait bagaimana perlindungan hukum bagi korban.

METODE

Adapun metode yang diadopsi yaitu model yuridis normatif, dengan penelitiannya dekriptif analitis yang memberikan pokok permasalahan perlindungan terhadap korban tindak pidana yang pelaku lakukan dengan kondisi gangguan jiwa. Sumber data primer temuan ini bersumber dari perundang-undangan yang relevan. Data sekundernya bersumber dari jurnal-jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara preksriptif yang selanjutnya dianalisis dengan cara deduktif-induktif dengan menggunakan teori maupun asas dalam perlindungan Hukum bagi korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perbuatan yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan. Perlindungan hukum memiliki fungsi sebagai sarana pemberian keadilan, dalam berkehidupan, dan menjamin pemerintah dalam menegakkan HAM yang selaras dengan norma yang berlaku. Perlindungan hukum sebagai usaha yang aparat penegak hukum laksanakan guna memberi keamanan secara psikologis maupun fisik terhadap ancaman yang berasal dari pihak manapun.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menetapkan bahwasanya Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum. Hal ini menunjukkan bahwasanya Indonesia merupakan negara yang menganut asas hukum. Perlindungan hukum merupakan elemen penting yang menjadi konsekuensi dari keberadaan suatu negara hukum, di mana negara mempunyai tanggung jawab dalam menjamin hak-hak setiap warganya. Perlindungan hukum yang dimaksud mencakup upaya Tindakan yang dijalankan oleh penegak hukum guna menciptakan rasa aman kepada kalangan masyarakat, baik dalam bentuk perlindungan fisik maupun pikiran.

Perlindungan hukum sebagai hal yang krusial dalam menjamin bahwa hukum yang telah dilanggar seseorang dapat ditegakkan secara adil dan pasti. Tujuan hukum dibuat sebagai pelaksana aturan yang memberikan manfaat bagi masyarakat bukan malah menimbulkan kegentingan. Perlindungan hukum yang kuat akan membawa hukum sebagai ketertiban, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, kebenaran dan keadilan yang akan tercapai secara nyata dan terlihat.

Pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan berangkat dari beberapa pemikiran mendasar. Pertama, masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem yang bergantung pada kepercayaan yang melembaga, di mana kepercayaan tersebut terintegrasi melalui peraturan-peraturan yang telah diatur dan dijalankan oleh lembaga-lembaga seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Adanya kejahatan yang melibatkan korban berarti menghancurkan fondasi sistem kepercayaan ini, sehingga ketentuan hukum pidana maupun peraturan lainnya yang mempunyai kaitannya dengan korban bertindak sebagai sarana pemulihan serta membangun keyakinan tersebut.

Kedua, berdasarkan gagasan solidaritas sosial dan kontrak sosial, negara memegang monopoli dalam memberikan respon sosial terhadap kejahatan kriminal dan melarang bentuk-bentuk pembalasan atau tindakan pribadi. Oleh sebab itu, ketika seseorang menjadi korban kejahatan, negara memiliki kewajiban untuk memperhatikan kebutuhan korban, baik melalui pengaturan hak-hak korban maupun peningkatan pelayanan. Ketiga, perlindungan terhadap

korban juga berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan, salah satunya ialah penyelesaian konflik. Dengan memberikan perlindungan yang layak kepada korban, diharapkan proses penyelesaian masalah dapat berjalan dengan adil dan konflik dapat ditekan seminimal mungkin. (Dermawan, 2019)

Perlindungan maupun penghormatan atas berbagai hak individu yang menjadi korban tindak pidana merupakan kewajiban negara untuk memenuhi tanggungjawabnya. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat guna menghargai hak-hak mereka. Sekarang ini, masih banyak diskriminasi yang dialami oleh seseorang yang mengalami tindak pidana tersebut, yang berdampak pada belum terwujudnya pemenuhan hak-hak mereka secara penuh.

Pada Undang-Undang HAM ini ditegaskan bahwa setiap orang dipandang sebagai individu yang diakui sebagai pribadi yang memiliki martabat, serta berhak memperoleh perlindungan, jaminan, pengakuan, maupun perlakuan yang adil di mata hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2), setiap individu diakui sebagai subjek hukum yang mempunyai hak guna menuntut serta menerima perlakuan maupun perlindungan yang setara, selaras dengan harkat serta martabat kemanusiaannya di hadapan hukum.

Hak Asasi Manusia (HAM) Hak sebagai bagian mendasar dari eksistensi manusia itu sendiri, karena berkaitan langsung dengan nilai dan keberlangsungan hidup manusia. Secara etimologis memiliki tiga unsur, yaitu “hak”, “asasi”, dan “manusia”. Hak asasi tidak diberikan oleh negara atau masyarakat sebagai bentuk kemurahan hati, melainkan melekat pada diri setiap individu karena martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum terhadap anak yang mana sebagai satu dari sekian wujud nyata dari pelaksanaan hak asasi tersebut, dengan melindungi semua kebebasan dan hak asasi setiap orang.

Sistem hukum di Indonesia secara tegas menjamin perlindungan HAM setiap penduduk dari warga negaranya. UUD 1945 secara eksplisit menyatakan hal ini, khususnya pada Pasal 28A hingga Pasal 28J. Pasal 28A menegaskan jika setiap individu berhak atas kehidupan serta mempunyai hak guna menjaga maupun mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Sementara itu, Pasal 28B ayat (2) menyatakan jika anak berhak atas hidupnya, bertumbuh, maupun berkembang secara maksimal sesuai potensi kemanusiaannya. Anak juga berhak mendapatkan bentuk perlindungan dari segala diskriminasi dan kekerasan. Dengan demikian, dukungan lingkungan memiliki peran besar dalam menjamin perlindungan terhadap anak yang menghormati harkat dan martabatnya, agar proses pertumbuhan dan perkembangan mereka berlangsung optimal, baik secara jasmani maupun psikologis.

Pada Pasal 28G ditegaskan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya yang paling mendasar, yaitu perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, keluarga, harkat, dan martabatnya. Selain itu, Setiap manusia juga berhak merasakan keamanan dan perlindungan dari segala macam ancaman dan ketakutan yang dapat mencegah atau menghalangi hak asasi mereka untuk melakukan apa yang menjadi haknya atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi haknya. Dengan kata lain, Pasal ini menegaskan pentingnya jaminan perlindungan seluruh aspek kehidupan individu agar mereka dapat hidup dengan bermartabat dan bebas dari rasa takut.

Pada Pasal 28I ayat (1) dipertegas lagi bahwasanya HAM sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. HAM mencakup hak untuk hidup, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas berpikir, hak untuk memilih agamanya masing-masing, hak untuk

bebas dari adanya penyiksaan, hak atas pengakuan individu untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang sudah tidak berlaku. Ketentuan ini mempertegas komitmen negara dalam menjaga hak-hak dasar setiap individu secara menyeluruh dan mutlak. Dari berbagai pasal yang telah disebutkan, jelas bahwa sistem hukum Indonesia memandang serius terhadap pelanggaran segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang mana menjadi pelanggaran HAM yang serius (Febrianti, 2020)

Perlindungan hukum sangat penting bagi manusia karena Setiap orang berhak atas kehidupannya yang sejahtera maupun layak, bebas dari segala bentuk diskriminasi, tindakan penindasan, atau kekerasan. Hak asasi manusia (HAM) memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dan potensinya secara bebas, serta berperan aktif pada kehidupan bermasyarakat tanpa rasa takut atau tekanan yang tidak semestinya. Menjaga dan menegakkan HAM menjadi hal yang krusial dalam mewujudkan negara yang berkeadilan dan demokratis. Negara yang menunjukkan rasa menghormati serta melaksanakan perlindungan HAM akan membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, mendorong partisipasi publik dalam pembangunan, dan menciptakan tatanan sosial yang maju serta beradab. (Rizki, 2023)

Hak-Hak Korban

Hak korban dalam perlindungan bertujuan untuk membuat rasa aman serta menjamin keamanan diri, keluarga, dan harta benda korban selama proses peradilan pidana berlangsung, bahkan setelah proses tersebut selesai. Pemenuhan hak atas pemulihan memiliki tujuan penting, yaitu memulihkan kondisi korban dan keluarga, menguatkan mental dan emosional mereka, serta memberdayakan agar mereka mampu mengambil keputusan yang terbaik bagi kehidupan mereka setelah mengalami trauma. Dengan pemenuhan hak tersebut, diharapkan korban dan keluarga dapat menjalani kehidupan yang lebih adil, bermartabat, dan sejahtera, sehingga proses hukum tidak hanya mengedepankan aspek keadilan hukum, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan yang berorientasi pada kesejahteraan Korban.

Hak-hak korban termuat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP, yang menyatakan bahwasanya “yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.” Ketentuan ini menunjukkan bahwasanya posisi korban dalam perkara pidana hanya ditempatkan sebagai saksi, yaitu pihak yang diperlukan keterangannya untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Korban Tindakan kriminal sebenarnya sebagai pihak yang paling banyak mendapatkan penderitaan dalam suatu tindak pidana, korban tindak pidana tidak mendapatkan perlindungan sebanyak pelaku kejahatan yang telah ada dalam UU. Kondisi korban sering kali diabaikan seolah-olah penderitaannya telah selesai. Padahal, prinsip penghormatan dan keadilan terhadap HAM juga harus diterapkan bagi korban kejahatan, bukan hanya bagi pelaku. Akibat dari hal tersebut, kondisi korban tidak memperoleh perhatian sama sekali karena pelaku sudah dijatuhi putusan pengadilan yang bersifat final maupun mengikat. Padahal, persoalan keadilan serta penghormatan atas HAM juga mempunyai kaitannya yang erat dengan posisi korban tindak pidana.

Korban tindak kejahatan pidana mempunyai hak guna menyampaikan laporan pada pihak berwenang, yaitu penyelidik atau penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP. Artinya, tiap individu yang telah menjadi korban suatu pelanggaran tindak kejahatan pidana mempunyai haknya dalam mencari keadilan dengan melaporkan peristiwa yang

dialaminya agar dapat diproses secara hukum. Selain itu, Pasal 108 ayat (2) KUHAP juga menyebutkan bahwa setiap orang yang mengetahui tentang rencana atau permufakatan untuk melakukan kejahatan baik yang mengancam ketenteraman dan keamanan umum, nyawa seseorang, maupun harta benda orang lain wajib melaporkannya kepada penyidik atau penyidik. Dengan demikian, KUHAP tidak hanya memberikan hak bagi korban untuk melapor, tetapi juga menetapkan kewajiban bagi masyarakat untuk turut serta mencegah tindak pidana dengan melaporkan potensi kejahatan kepada aparat penegak hukum.

Korban kejahatan juga berhak menuntut Ganti kerugian, yang mana suatu tindakan pidana dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, baik secara materiil maupun immateriil. Pihak yang mendapatkan kerugian akibat perbuatan seseorang yang melanggar hukum disebut sebagai korban kejahatan. Pada hal ini, korban mendapatkan hak untuk menuntut ganti atas kerugian melalui proses pidana, sebagaimana Pasal 98 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut menyatakan bahwasanya “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian dengan perkara pidana itu.” Artinya, korban berhak mengajukan ganti rugi dalam proses persidangan pidana yang sama.

Menurut penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, yang mengacu pada “orang lain” sebagai pihak yang mengalami kerugian tidak dibatasi secara khusus (tidak limitatif). Siapa pun yang mengalami kerugian akibat suatu tindakan pidana dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, termasuk korban langsung dari kejahatan tersebut. Namun, jenis kerugian yang bisa digugat dengan mengikuti prosedur pidana bersifat terbatas (limitatif), yakni hanya mencakup kerugian materiil, seperti biaya atau pengeluaran yang secara nyata dikeluarkan oleh korban atau pihak lain yang berkepentingan (Pasal 99 KUHAP). Pembatasan ini juga dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

Korban tindak pidana yang ada dalam pasal 98-99 KUHAP memiliki berbagai hak yang diakui oleh hukum untuk menjamin keadilan dan perlindungan atas penderitaan yang dialaminya. Pertama, korban mempunyai hak untuk hadir dalam proses persidangan terbuka, agar dapat menyaksikan langsung jalannya peradilan terhadap pelaku. Kehadiran ini bukan hanya bentuk partisipasi, tetapi juga memberikan rasa dihargai atas penderitaan yang dialami. Selanjutnya, korban juga memiliki hak atas ganti rugi atau kompensasinya, baik yang diberikan oleh lembaga negara maupun oleh pelaku kejahatan, guna menutupi kerugian ekonomi seperti biaya pengobatan atau kehilangan pendapatan. (Ali & Wibowo, 2018)

Hak-hak korban diatur juga pada undang-Undang diluar KUHAP yakni korban mempunyai hak mendapatkan Ganti kerugian berupa restitusi. Restitusi ini meliputi pengambilan arta benda, penggantian kerugian dan kerusakan yang dialami korban, penanggungungan biaya yang harus dibayar secara langsung sebagai dampak dari perbuatan pidana, serta penyediaan layanan dan prosedur pemulihan terhadap hak-hak korban. (Purnomo et al., 2025) Yang diatur pada PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang berat Dalam PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi maupun Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang berat Bentuk ganti kerugian berupa;

- a) Pengembalian kembali kepemilikan atas barang atau kekayaan yang telah hilang.
- b) Pemberian restitusi sebagai imbalan atas kerugian atau penderitaan yang dialami

- c) Penggantian dana yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan tindakan tertentu.

UU No. 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai pemberian Ganti kerugian kepada korban. Yakni dalam pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa korban berhak,

- a. Mendapat jaminan perlindungan terhadap keselamatan diri, keluarga, serta harta benda, dan terbebas dari segala bentuk ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah disampaikan.
- b. Memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan jenis perlindungan dan dukungan keamanan yang diinginkan.
- c. Diberi kesempatan menyampaikan keterangan tanpa adanya tekanan.
- d. Memperoleh layanan penerjemah apabila diperlukan.
- e. Terhindar dari pertanyaan yang bersifat menjebak.
- f. Memperoleh informasi terkait perkembangan perkara.
- g. Mendapatkan pemberitahuan mengenai putusan pengadilan.
- h. Diberi informasi apabila terpidana mendapatkan pembebasan.
- i. Dijamin kerahasiaan identitasnya.
- j. Dapat memperoleh identitas baru.
- k. Mendapatkan tempat tinggal sementara.
- l. Dipindahkan ke tempat tinggal baru.
- m. Menerima penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan.
- n. Memperoleh bantuan nasihat hukum.
- o. Mendapat dukungan biaya hidup sementara hingga masa perlindungan berakhir.
- p. Memperoleh pendampingan selama proses perlindungan berlangsung

Dalam Pasal 7A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 yang merevisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ditegaskan bahwa korban tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh restitusi, yang mencakup:

- a) kompensasi atas kerugian akibat hilangnya harta atau pendapatan;
- b) penggantian atas penderitaan yang secara langsung ditimbulkan oleh tindak pidana; ataupun
- c) biaya pengobatan medis maupun pemulihan psikologis sebagai akibat dari perbuatan pidana tersebut

sebagaimana PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, restitusi diartikan sebagai bentuk penggantian kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana maupun pihak ketiga. Dalam ketentuan tersebut, korban berhak atas restitusi yang meliputi:

- a) penggantian kerugian akibat kehilangan harta benda atau sumber pendapatan;
- b) penggantian atas penderitaan yang secara langsung timbul akibat tindak pidana;
- c) penggantian biaya yang dikeluarkan untuk perawatan medis maupun dukungan psikologis.

Tidak hanya penggantian restitusi, korban juga berhak mendapatkan kompensasi oleh negara dalam hal pelaku tidak bisa mengganti kerugian kepada korban. Negara mempunyai kewajiban/tanggungjawab dalam membayarkan kompensasi. Negara mempunyai tanggung jawabnya guna memberikan kompensasi pada korban karena dianggap gagal dalam memberikan perlindungan terhadap perbuatan pidana yang diperbuat oleh pelaku kejahatan. Kompensasi sendiri merupakan bentuk bantuan berupa dana publik yang diberikan kepada individu yang menjadi korban pelanggaran suatu tindak pidana. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dana tersebut berasal dari sumber keuangan negara yang tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana, dan diberikan untuk memenuhi kebutuhan khusus korban. Tujuan utama dari pemberian kompensasi ini adalah agar korban dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik dalam sistem hukum pidana. Korban berhak memperoleh kompensasi atas berbagai pengeluaran yang timbul, meliputi biaya perawatan medis, layanan konseling psikologis, biaya pemakaman, kehilangan atau penurunan penghasilan, perawatan gigi, kacamata, lensa kontak atau alat bantu prostetik, biaya relokasi atau perpindahan tempat tinggal, kendaraan, kebutuhan layanan kesehatan, rehabilitasi ketenagakerjaan, pelayanan pengganti, untuk perawatan bayi atau anak, serta bantuan rumah tangga.

Tanggung jawab atas pemenuhan hak-hak tersebut sepenuhnya berada pada negara, yang pelaksanaannya dapat ditempuh melalui beberapa langkah, seperti:

- a. Pemerintah menetapkan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah yang bertujuan untuk menangani, melindungi, dan memulihkan kondisi korban serta keluarga korban;
- b. Menyediakan fasilitas dan layanan yang memadai untuk memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan hukum kepada korban selama proses hukum serta tahap pemulihan;

Melakukan pengawasan serta evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban agar setiap langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan korban. (Kuba, 2022)

Alasan Pemaaf Pelaku

Alasan pemaaf berfungsi sebagai dasar hukum guna menghapus kesalahan pelaku atas perbuatan pidana yang telah diperbuatnya, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan aturan hukum. Pertimbangan ini dapat ditinjau dari sisi subjektif pelaku maupun dari perspektif orang yang melakukan tindak pidana. Khususnya, pelaku yang berada dalam kondisi gangguan kejiwaan tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ketentuan ini termuat pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan penerapan alasan pemaaf bagi kasus yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa: “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnyanya atau sakit berubah akal.”

UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP juga mengatur di dalamnya dan mengubahnya pada pasal 39 menegaskan jika “Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.”

Alasan pemaaf dalam prosesnya dikenal sebagai dasar alasan yang dapat meniadakan kesalahan dari pelaku tindak pidana, meskipun pada hakikatnya perbuatannya tetap tergolong sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum. Dengan demikian, alasan pemaaf meninjau suatu tindak pidana dari sudut pandang pelakunya (bersifat subjektif). Walaupun pelaku telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, namun unsur pertanggungjawaban pidana dalam dirinya tidak terpenuhi. Apabila hakim menentukan bahwa pelaku tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya, pelaku tersebut dibebaskan dari hukuman. Hal ini dijelaskan pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dengan begitu masyarakat secara langsung memperoleh pengakuan atas keberadaannya, beserta harkat, martabat, dan berbagai haknyasebagai manusia yang menjadi bagian dari kehidupan bernegara. (Kevin Jerrick Pangestu*, 2022)

Alasan pemaaf pada umumnya dikatakan bahwa apabila: Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, melakukan pembelaan terpaksa yang melibihi batas wajar, serta menjalankan perintah jabatan yang tidak sesuai dengan hukum namun dilakukan dengan itikad baik. Seseorang tidak bisa dijatuhi pidana karena adanya alasan pemaaf (*fait d'excuse*), yaitu meskipun tindakannya terbukti bertentangan dengan undang-undang sehingga secara objektif tetap tergolong sebagai perbuatan melawan hukum namun karena kesalahan pada diri pelaku dianggap hilang atau tidak ada, maka perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pelaku tersebut memperoleh pemaafan atas tindakannya

Alasan pemaaf merupakan alasan yang dapat menghilangkan/menghapus segala kesalahan tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku, walaupun tindakannya tetap dianggap melanggar hukum. Artinya, pelaku memang melakukan perbuatan yang salah, tetapi karena adanya keadaan tertentu, ia tidak dapat dipersalahkan atas tindakannya. Dalam UU KUHP No. 1 Tahun 1946) alasan pemaaf diatur antara lain dalam Pasal 44 tentang pelaku yang tidak dapat diminati bertanggung jawab karena gangguan jiwa atau keterbelakangan mental, Pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan terpaksa yang dilakukan secara berlebihan (*noodweer exces*), yakni ketika adanya tindakan berlebihan dari seseorang dalam membela diri akibat tekanan psikologis, dan Pasal 51 ayat (2) mengenai tindakan yang dilakukan secara beritikad baik dalam menjalankan perintah jabatan yang ternyata tidak sah. Selain itu, Pasal 48 yang mengatur tentang daya paksa (*overmacht*) dapat berfungsi sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, tergantung pada kondisi dan sejauh mana pelaku kehilangan kebebasan untuk menentukan tindakannya.

Pada UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP diatur antara lain pada pasal 40 terkait anak yang belum dapat dikenakan pidana karena belum berumur 12 tahun. Pasal 41 dalam hal anak yang belum berumur 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana dapat dikembalikan kepada orang tuanya atau mengikutsertakan pada proses pembinaan. Pasal 42 terkait orang berbuat tindak pidana dengan terpaksa karena ada tekanan yang tidak bisa dihindari (*overmacht*). Pasal 43 terkait dengan pembelaan terpaksa karena guncangan jiwa yang hebat akibat penyerangan atau pengancaman. Pasal 44 terkait hapusnya pidana apabila dilakukan tanpa wewenang dari perintah jabatan, maka hapusnya pidana tidak dapat dilaksanakan. Pada orang dengan gangguan jiwa dalam alasan pemaaf di dalam pasal ini memang tidak terlalu

eksplisit, tetapi selayaknya telah diatur didalam pasal 39 mengenai tanggung jawab tetapi juga bisa dilihat sebagai alasan pemaaf pelaku. (Dwi et al., 2025)

Pertanggungjawaban Pelaku

Dalam sistem hukum pidana dikenal asas “tidak ada pidana karena tidak ada kesalahan” (*geen straf zonder schuld*), yang menjadi dasar penting untuk menjamin bahwa seseorang hanya dapat dikenai hukuman apabila terbukti melakukan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sanksi pidana diberikan kepada individu atau subjek hukum yang berbuat pelanggaran atas aturan perundang-undangan yang sedang berlaku. (Afifah, 2014) Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab karena gangguan mental atau gangguan berpikir tidak dapat dihukum, hal ini juga diatur dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 38 menyatakan bahwa setiap orang yang pada saat melakukan tindak pidana memiliki gangguan mental dan/atau gangguan intelektual dapat dikenakan pengurangan hukuman dan/atau tindakan lain. Termasuk dalam kategori ini adalah Gangguan kejiwaan yang terjadi secara periodik dalam hal apabila dapat dibuktikan dengan jelas bahwa kondisi tersebut memengaruhi tingkat kesadaran pelaku saat melakukan perbuatan pidana. Faktor keadaan mental seperti ini menjadi salah satu yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, karena gangguan kejiwaan dianggap sebagai dasar pemaafan sekaligus memperkuat prinsip tidak ada hukuman tanpa kesalahan.

Hal tanggung jawab pidana, hal ini berarti suatu perbuatan yang dilakukan dengan niat melanggar hukum. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam menentukan penetapan hukuman terhadap seseorang, yang meliputi adanya kesalahan yang dilakukan arena adanya niat. Seorang individu yang menderita gangguan mental atau penyakit mental lainnya dinyatakan kurang mampu menanggung tanggung jawab pidana, atau dalam arti bahwa seseorang yang melakukan kejahatan dapat membahayakan orang lain, seseorang atau siapa pun yang melakukan kejahatan tetapi tidak dapat bertanggungjawab karena alasan tertentu dalam bentuk gangguan mental, keterbelakangan mental, atau cacat mental lainnya, dapat mengurangi hukuman atau dikenai tindakan, tetapi secara tidak langsung beberapa pasal dapat memberikan kapasitas bagi penegak hukum untuk dapat melaksanakan tindakan yang memerlukan pertanggungjawaban jika diperlukan untuk dilakukan lebih lanjut. (Tapowolo et al., 2025)

Keberadaan suatu ketentuan yang mengatur tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan sikap pemaaf, konsep ini dapat mengatur masalah ketidakmampuan untuk dipertanggungjawabkan sebagai alasan untuk mengurangi tingkat hukuman. Hukum umumnya didoktrin bahwa seseorang yang dapat dikatakan kurang mampu bertanggung jawab tetap dianggap bertanggung jawab, di mana ketidakmampuan ini dianggap sebagai faktor yang dapat meringankan pelaku kejahatan, yang dapat dilihat dari sejauh mana keadaan mental pelaku berhubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Kondisi ini, memberikan peluang untuk penegak hukum untuk menghukum pelaku kejahatan yang menderita gangguan mental atau penyakit mental akut lainnya seperti skizofrenia, aturannya termuat pada Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa seseorang yang mengalami gangguan mental tidak

dapat dihukum karena ketidaksadarannya, tetapi dijatuhi tindakan berupa penempatan di pada Lembaga rehabilitasi rumah sakit jiwa yang menampung pelaku kejahatan. (Damansus et al., 2025)

Penerapan *Restorative Justice* Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Korban

Perlakuan upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara menyeluruh, mengingat kejahatan bukan sekedar masalah hukum, tetapi juga masalah yang berkaitan dengan persoalan sosial dan kemanusiaan. Pendekatan yang hanya mengandalkan penerapan hukum pidana tidaklah memadai, sebab hukum pidana memiliki keterbatasan dalam menangani penyebab dan dampak kejahatan. Dalam konteks ini, *Restorative Justice* hadir sebagai sebuah paradigma baru yang menawarkan alternatif mekanisme penyelesaian di luar proses peradilan pidana formal (penal). Pendekatan ini melibatkan para pihak yang berkaitan, seperti pelaku dan korban, pendukung keduanya, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, untuk bersama-sama mencapai kesepakatan dan penyelesaian atas tindak pidana yang terjadi. Konsep dasar *Restorative Justice* menegaskan bahwa kejahatan adalah tindakan yang bukan hanya melanggar peraturan hukum, tetapi juga merusak hubungan sosial dan harmoni dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penyelesaian yang diupayakan bertujuan untuk memulihkan keadaan dengan menyelesaikan konflik secara adil dan manusiawi, bukan semata-mata memberikan sanksi. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk berkomunikasi dan mencapai pemahaman bersama, sehingga dapat menangani dampak kejahatan secara menyeluruh.

Pelaku tidak dapat dituntut atas perbuatannya, sehingga kerugian korban tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, pihak wali atau keluarga pelaku perlu memberikan empati terhadap korban. Proses memberikan empati ini dilakukan dengan pendekatan keadilan *restorative justice* dan dapat pula melibatkan penegak hukum agar secara formal menjadi catatan bagi negara sebagai bagian dari perlindungan terhadap korban. Meski telah jelas apabila pelaku tidak memiliki niat jahat dalam melakukan kejahatannya dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun pelaku memiliki pihak keluarga/ wali atau orang yang bertanggungjawab atas dirinya agar hal tersebut tercegah/ tidak terjadi atau memulihkan kondisi pasca adanya pelanggaran. Namun pihak keluarga bukanlah pihak yang harus bertanggungjawab dalam konteks hukum formal. Termasuk pula hal ini terbatas pada jenis perbuatan tertentu, misalnya pada tindak pidana ringan yang berupa pengrusakan. Pada bentuk-bentuk kejahatan, akan sulit diberlakukan, termasuk pidana pelanggaran yang bersifat bukan tindak pidana ringan. Mengingat kemampuan keluarga/wali tidak dapat diketahui kecuali melalui proses keadilan restoratif.

Bila orang dengan gangguan jiwa adalah orang yg wajib mendapatkan pengampunan sebagaimana pasal 433 dan pasal 434 KUHperdata, dan tanggungjawabnya diatur dalam 1367 KUHperdata. sehingga pendekatan *restorative justice* yang mengarahkan pada pengembalian kerugian korban, tidak dapat menggunakan konsep hukum pidana namun merupakan bagian dari hukum perdata, meski perbuatan yang diperbuat oleh orang dengan kondisi kejiwaan tergolong merupakan perbuatan atau delik dalam hukum pidana

Dalam penerapannya, keadilan restoratif sering diterapkan untuk kasus-kasus tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang relatif kecil atau ringan dan juga kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan pidana. Kasus-kasus tersebut tidak selalu harus diselesaikan

melalui proses pengadilan yang formal dan panjang, melainkan bisa diselesaikan pada tahapan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Polisi, sebagai penegak hukum sekaligus pelaksana tugas penegakan hukum, memiliki kewenangan untuk memilih tidak melanjutkan suatu perkara ke tahap peradilan selama syarat-syarat untuk penerapan keadilan restoratif terpenuhi.

Pendekatan keadilan restoratif pada pokoknya bertujuan memperbaiki sistem peradilan pidana dengan menciptakan proses yang lebih inklusif dan manusiawi. Pertama, pendekatan ini melibatkan korban melalui proses peradilan, yang selama ini masih minim keterlibatannya. Kedua, keadilan restoratif berupaya menghilangkan atau paling tidak mengurangi konflik yang ada antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ketiga, pendekatan ini mengurangi dampak negatif tindak pidana yang seringkali membuat korban dan masyarakat merasa tak berdaya, serta berfokus pada perbaikan masalah pokok yang mendasari terjadinya tindak pidana.

Keadilan restoratif melibatkan peran aktif korban, pelaku, dan pihak-pihak yang berkaitan lainnya pada proses penyelesaian perkara dengan fokus utama pada pemulihan keadaan. Tujuan dari pendekatan *restorative justice* adalah mengembalikan situasi ke kondisi semula sebelum terjadinya tindak pidana. Untuk menjamin tatanan hukum yang menegaskan kepastian hukum, rasa keadilan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak, penyidik kepolisian harus menjalankan tugasnya dengan sikap profesional, jujur, dan akuntabel dalam menangani setiap kasus pidana yang diterima. Hal ini penting agar proses hukum tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga mencerminkan keadilan yang sesungguhnya bagi para pihak yang terdampak.

Merujuk pada Pasal 4 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kewenangan Penuntut Umum dalam menghentikan penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain:

- a. Perlindungan kepentingan korban serta kepentingan hukum lain yang relevan;
- b. Upaya menghindari munculnya stigma negatif;
- c. Pencegahan tindakan balas dendam;
- d. Respons maupun keharmonisan sosial masyarakat; serta
- e. Prinsip kepatutan, kesusilaan, serta ketertiban umum (Kristanto, 2022)

Sebagaimana Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, pendekatan keadilan restoratif dijalankan dengan menekankan pentingnya mencapai kesepakatan perdamaian dengan melibatkan secara aktif para pelaku, korban, dan Masyarakat sebagai pusat penyelesaian. Selanjutnya, hukum acara memberikan pengakuan dan kekuatan hukum terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, sehingga menjadi dasar yang sah untuk penghentian proses penuntutan. Dengan demikian, peraturan ini mengedepankan penyelesaian perkara tidak hanya mengutamakan aspek hukum semata, namun begitu tetap juga berpegang pada nilai kemanusiaan dan keadilan yang memperhatikan kepentingan semua pihak.

Kebijakan ini menegaskan bahwa penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila perkara tersebut memenuhi kriteria tertentu yang memungkinkan penerapan pendekatan keadilan restoratif. Dengan kata lain, kebijakan ini tidak hanya melihat aspek hukum semata, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada pemulihan interaksi antara korban, pelaku, dan Masyarakat sekitar, serta mengupayakan pengakhiran konflik secara damai dan berkelanjutan

tanpa harus menimbulkan beban yang berat pada sistem peradilan. Seperti halnya dengan pelaku dengan gangguan kejiwaan tidak dapat dilanjutkan dengan hukuman dikarenakan adanya kondisi tertentu dan adanya alasan pemaaf di dalam KUHP. (Syauqi, 2023)

Dalam hal lain Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, terdapat penekanan penting bahwa pelaksanaan keadilan restoratif tidak boleh semata-mata dipahami sebagai sebuah kesepakatan perdamaian yang sekadar prosedural. Hal ini disebabkan karena jika proses tersebut hanya berfokus pada formalitas administratif atau prosedural saja, maka hal yang paling utama, yaitu tercapainya kebenaran materiil dan keadilan yang sesungguhnya, bisa terabaikan. Dengan kata lain, keadilan restoratif harus dijalankan dengan tujuan yang lebih mendalam, yaitu memulihkan kerugian dan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat secara adil dan bermakna, bukan hanya sekadar menyelesaikan perkara secara cepat tanpa memperhatikan substansi keadilan.

Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kebijakan ini muncul sebagai suatu respons terhadap perkembangan penegakan hukum dan sistemnya di Indonesia, khususnya yang mengedepankan prinsip keadilan yang lebih berpihak pada pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian perkara yang tidak semata-mata berdasarkan sanksi formal.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 mengatur beberapa syarat khusus dalam penerapan keadilan restoratif, terutama untuk perkara pidana di bidang informasi dan transaksi secara elektronik, narkoba, serta lalu lintas. Pada setiap jenis tindak pidana tersebut, terdapat ketentuan khusus yang harus dipenuhi, misalnya dalam kasus penyebaran konten ilegal, pelaku diwajibkan untuk bersedia menonaktifkan atau menghapus unggahan yang telah dibuat. Penegakan Tindak Pidana dijalankan dengan menerapkan konsep keadilan restoratif melalui fungsi Reserse Kriminal yang mencakup penyelidikan dan penyidikan. Fungsi Reserse Kriminal ini dijalankan oleh petugas kepolisian yang bertugas di bidang Pembinaan partisipasi Masyarakat dan pemeliharaan kemanan melalui kegiatan Samapta Polri yang sesuai dengan wewenangnya. Sementara kegiatan penyelidikan dan penyidikan berada di bawah tanggung jawab penyidik Polri. Dalam konteks tersebut, tindak kejahatan pidana yang dapat dituntaskan melalui keadilan restoratif pada lumrahnya adalah tindakan pidana ringan, di mana prosesnya dapat dihentikan pada tahap penyelidikan atau penyidikan. (Dawansa & Iriyanto, 2023)

Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional sebenarnya telah mendapatkan kesempatan melalui berbagai kerangka hukum yang ada. Namun, dalam praktiknya, implementasi dari pendekatan ini sering kali belum mencapai hasil yang maksimal. Salah satu penyebab utama adalah minimnya pemahaman yang utuh dan komprehensif dari aparat penegak hukum terhadap filosofi dan prinsip dasar keadilan *restorative*. Dalam konteks keadilan restoratif, peran masyarakat tidak bisa diabaikan, terutama dalam proses pemulihan korban. Dukungan dari lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap keberhasilan reintegrasi korban pasca-perkara. Tanpa adanya penerimaan sosial yang memadai, proses pemulihan korban tidak bisa berjalan secara optimal. (Sugama et al., 2024)

Meskipun kerangka hukum mengenai keadilan restoratif sudah ada, pemahaman aparat penegak hukum sering kali masih terbatas pada aspek teknis dan formal semata, sehingga belum menangkap esensi mendalam dari prinsip-prinsip keadilan restoratif itu

sendiri. Kondisi ini menyebabkan penerapan di lapangan menjadi tidak konsisten dan kurang maksimal. Selain itu, kurang mendukungnya struktur organisasi penegak hukum turut menjadi hambatan serius dalam merealisasikan keadilan restoratif secara menyeluruh. Dalam konteks ini, penggantian kerugian bagi korban diwujudkan melalui kewajiban pelaku untuk mengambil tindakan pemulihan atas dampak yang ditimbulkan. Bentuk pemulihan tersebut bisa berupa ganti rugi materi, pelaksanaan kerja sosial, perbaikan kerusakan, maupun kegiatan lain yang disepakati bersama melalui proses mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Pendekatan ini tidak hanya menekankan keadilan formal semata, melainkan menempatkan nilai kemanusiaan sebagai dasar utama, sehingga tercipta solusi yang lebih sesuai, berkelanjutan dan adil bagi pelaku, korban, sekaligus masyarakat luas.

SIMPULAN

Bagi korban kejahatan tindak pidana, perlindungan menjamin atas hak korban atas pelaku. Hak korban dapat berupa restitusi maupun kompensasi dari negara. Sistem hukum menerapkan prinsip tidak ada hukuman tanpa kesalahan, tetapi seseorang yang mengalami gangguan mental tidak dapat bertanggung jawab, mereka hanya dapat dikenai Tindakan. Dari pendekatan *Restorative Justice* inilah sebagai pendekatan yang komprehensif dalam tanggung jawab diluar sistem peradilan dalam perkara pidana, yang berpusat pada pemulihan hubungan yang melibatkan korban dan pelaku.

REFERENSI

- Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19).
- Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, 33(2), 260. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>
- Bawole, H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Et Societas*, IX(3), 16.
- Damansus, G., Sale, B., Medan, K. K., & Sinurat, A. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengidap Gangguan Jiwa Periodik (Studi Kasus Putusan No . 41 / Pid . B / 2020 / PN End)*. 3, 93–107.
- Dawansa, R., & Iriyanto, E. (2023). Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Unissula*, 39(1), 12–30. <https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.26675>
- Dermawan, A. (2019). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. *Journal of Science and Social Research*, 4307(2), 39–46. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Dwi, A., Barus, P., Fazira, N. N., Wibowo, I. H., Aulia, M. F., & Turnip, S. (2025). Alasan Pemaaf Dan Pembena. *Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU)*, II(1), 19.
- Febrianti, C. Y. N. V. A. G. U. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL KAUM TUNARUNGU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. *Mimbar Keadilan*, 13, 218–228.
- Kevin Jerrick Pangestu*, I. N. G. S. dan I. G. A. A. G. P. D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa. *Jurnal Analogi ...*, 4(3), 293–295. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.293-298>

- Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 180–193.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14>
- Kuba, S. (2022). Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(1), 89–100.
<https://doi.org/10.31599/jki.v22i1.1020>
- Purnomo, P., Aldiansyah, Zidan, F. M., Sitepu, S., & Sary, W. E. (2025). *Hak-Hak Korban Tindak Pidana Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Perlindungan Hak Dan Keadilan Bagi Korban*. 7(2), 373–386.
- Rachman, N. A. N., Sembiring, M. S. A., Nadirman, & Kanthika, M. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Orang dengan Gangguan Jiwa*. 6(3), 722–731.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss3pp722-731>
- Rizki, N. (2023). *Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan*. 3401, 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.59613/mlj.v1i1.1542>
- Sugama, F., Rahmad, Y., Az, M. R., Ridwan, M. A., Rozi, F., Azis, A., & Jum'ah, J. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 306–316.
<https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148>
- Syauqi, I. D. (2023). Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Batu. ... *Indonesia Journal of Law and Social ...*, 3(2), 2035–2046. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.305>
- Tapowolo, W. M. P., Medan, K. K., & Dima, A. D. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan*. IX(1), 1–23.